



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 238 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penjaminan mutu pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional di Kabupaten Bantul, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
4. Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan
5. Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
6. 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2017
7. tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 84); Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2017 tentang Petunjuk
8. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Jaminan Kesehatan di Puskesmas;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi Jaminan Kesehatan di Puskesmas; dan
 - c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Jaminan Kesehatan di Puskesmas kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 April 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 238 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
 EVALUASI JAMINAN KESEHATAN
 NASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Pengarah I	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Pengarah II	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
6.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
7.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
8.	Anggota	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 5. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 6. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 7. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

1	2	3
		<div>8. Kepala Seksi Kemitraan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala UPT Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</div> <div>12. Kepala Subbagian Program Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</div> <div>13. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk.</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO